



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREK
NOMOR : 19 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA GEBANGKEREK KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA GEBANGKEREK KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Gebangkerek tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Gebangkerek Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA GEBANGKEREK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Gebangkerep.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Gebangkerep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gebangkerep
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Gebangkerep



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Sragi ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gebangkerep
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA GEBANGKEREP KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	DIDI MADIYONO	Kepala Desa Gebangkerep	DUSUN KETAGIHAN	Pembina
2	ROKHIDIN	Ketua RW	RW 011 DUSUN BANJARDOWO UTARA	Ketua
3	EKO RISWANTO	Ketua RW	RW 006 DUSUN SANTRI URIP	Wakil Ketua
4	RASMANTO	Ketua RW	RW 009 DUSUN BANJARDOWO SELATAN	Sekretaris
5	EDI PURWANTO	Ketua RW	RW 001 DUSUN GEBANGKEREP	Anggota
6	RIDIDIYO	Ketua RW	RW 002 DUSUN GEBANGKEREP	Bendahara
7	KASIM	Ketua RW	RW 003 DUSUN SIBANGO	Anggota
8	CASHARI	Ketua RW	RW 004 DUSUN SIBANGO	Anggota
9	ROCHAN	Ketua RW	RW 005 DUSUN KETAGIHAN	Anggota
10	PARWADI	Ketua RW	RW 007 DUSUN KARANG TENGAH	Anggota
11	SLAMET CASMUDI	Ketua RW	RW 008 DUSUN BANJARTURI	Anggota
12	TARMUJI	Ketua RW	RW 010 DUSUN BANJARDOWO TENGAH	Anggota
13	SUNARYO	Ketua RW	RT 001 RW 001 DUSUN GEBANGKEREP	Anggota
14	KUKUH	Ketua RT	RT 002 RW 001 DUSUN GEBANGKEREP	Anggota
15	SUPANDI	Ketua RT	RT 003 RW 001 DUSUN GEBANGKEREP	Anggota
16	WARSUDI	Ketua RT	RT 001 RW 002 DUSUN GEBANGKEREP	Anggota
17	SUTRISNO	Ketua RT	RT 002 RW 002 DUSUN GEBANGKEREP	Anggota
18	ABDUL KHODIR	Ketua RT	RT 003 RW 002 DUSUN GEBANGKEREP	Anggota
19	CAYONO	Ketua RT	RT 001 RW 003 DUSUN SIBANGO	Anggota
20	WALUYO	Ketua RT	RT 002 RW 003 DUSUN SIBANGO	Anggota
21	KARNAWI	Ketua RT	RT 001 RW 004 DUSUN SIBANGO	Anggota
22	SUBALI	Ketua RT	RT 002 RW 004 DUSUN SIBANGO	Anggota

23	ERWANTO	Ketua RT	RT 001 RW 005 DUSUN KETAGIHAN	Anggota
24	HARDI	Ketua RT	RT 002 RW 005 DUSUN KETAGIHAN	Anggota
25	RISMANTO	Ketua RT	RT 003 RW 005 DUSUN KETAGIHAN	Anggota
26	TAHRONI	Ketua RT	RT 001 RW 006 DUSUN SANTRI URIP	Anggota
27	SARTIJO	Ketua RT	RT 002 RW 006 DUSUN SANTRI URIP	Anggota
28	SLAMET TASMO	Ketua RT	RT 003 RW 006 DUSUN SANTRI URIP	Anggota
29	KASDIAT	Ketua RT	RT 004 RW 006 DUSUN SANTRI URIP	Anggota
30	SAHERI	Ketua RT	RT 001 RW 007 DUSUN KARANG TENGAH	Anggota
31	WAHYUNI	Ketua RT	RT 002 RW 007 DUSUN KARANG TENGAH	Anggota
32	AHMAD RIYONO	Ketua RT	RT 001 RW 008 DUSUN BANJARTURI	Anggota
33	CHAMIM PURNOMO	Ketua RT	RT 002 RW 008 DUSUN BANJARTURI	Anggota
34	RUTININGSIH	Ketua RT	RT 001 RW 009 DUSUN BANJARDOWO SELATAN	Anggota
35	KARYONO	Ketua RT	RT 002 RW 009 DUSUN BANJARDOWO SELATAN	Anggota
36	SUTARYO	Ketua RT	RT 001 RW 010 DUSUN BANJARDOWO TENGAH	Anggota
37	JAELANI	Ketua RT	RT 002 RW 010 DUSUN BANJARDOWO TENGAH	Anggota
38	MUSTAKIM	Ketua RT	RT 001 RW 011 DUSUN BANJARDOWO UTARA	Anggota
39	SUWARJI	Ketua RT	RT 002 RW 011 DUSUN BANJARDOWO UTARA	Anggota

Ditetapkan di : Gebangkerep
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Gebangkerep

